

ABSTRAK

Alifia Fina Adillah. *Hukum Mengumandangkan Adzan Subuh Sebelum Waktunya Menurut Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i.* Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.

Adzan subuh yang dikumandangkan sebelum waktunya menjadi perbincangan dalam fikih, karena adzan berfungsi sebagai tanda masuknya waktu shalat, tetapi dalam praktiknya sering dilakukan lebih awal untuk membangunkan umat Islam. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penelitian ini mengkaji pandangan Imam Al-Quduri dari mazhab Hanafi dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i mengenai hukum adzan subuh sebelum waktunya serta metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Al-Quduri Al-Hanafi tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. 2) Mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. 3) Mengetahui analisis perbandingan pendapat Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. 4) Mengetahui relevansi adzan subuh sebelum waktunya di era kemajuan teknologi.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *istidlal* dan *istinbath* hukum untuk menelusuri cara para ulama menyimpulkan hukum dari dalil. Selain itu, digunakan teori keabsahan waktu untuk mengukur validitas adzan dalam kaitannya dengan awal waktu shalat, serta teori konsekuensi hukum untuk mengkaji dampak hukum dari praktik adzan subuh sebelum waktunya dalam konteks masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif komparatif untuk membandingkan pendapat Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi mengenai hukum adzan subuh sebelum waktunya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengandalkan literatur klasik, buku, dan sumber digital yang relevan, termasuk karya ulama besar dari kedua madzhab serta referensi tambahan terkait adzan subuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Imam Al-Quduri berpendapat bahwa adzan subuh harus dikumandangkan setelah fajar terbit berdasarkan hadis riwayat Syaddad. 2) Imam An-Nawawi membolehkannya sebelum fajar, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. 3) Imam Al-Quduri berpegang pada *dzahir* hadis dan *qiyas*, sedangkan Imam An-Nawawi menggunakan *mafhum muwafaqah* dan *ijma'*. 4) Pendapat Imam Al-Quduri lebih relevan dengan teknologi modern, namun pendapat Imam An-Nawawi tetap dapat diterapkan dalam konteks tertentu.

Kata Kunci: Adzan Subuh, Imam Al-Quduri, Imam An-Nawawi, *Istinbath* Hukum.